



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Bulano, RT.005/ RW. 002, Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. sebagai "Penggugat",

melawan

NAMA TERGUGAT umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Bulano, RT.005/ RW. 002, Desa Timbulon, Kecamatan Paleleh Barat, Kabupaten Buol. sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan Nomor : 115/Pdt.G/2018/PA.Buol yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Beria Acara Sidang perkara ini;

Hal. 1 dari 4 Penetapan Nomor..../Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang pada hari dan tanggal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Hal. 2 dari 4 Penetapan Nomor.../Pdt.G/2014/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perkara nomor 115/Pdt.G/2018/PA.Buol telah selesai karena dicabut;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari Makbul Bakari, S.HI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI, M.SI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Makbul Bakari, S.HI

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI, M.SI

Panitera Pengganti,

Mansyur, S.HI

Hal. 3 dari 4 Penetapan Nomor.../Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.250.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Penetapan Nomor.../Pdt.G/2014/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)